



Hambatan dalam Implementasi Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng

Komang Diky Sukma Trijaya¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: diky@student.undiksha.ac.id, sudika.mangku@ac.id, raiyluliartini@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

Article 95 of the Criminal Procedure Code (KUHP) provides legal protection for anyone who has been wrongfully arrested, detained, prosecuted, or convicted through compensation and rehabilitation. Although this provision is clearly regulated, its implementation in practice still faces various obstacles, especially in rural areas such as Sangsit Village. This study aims to examine the obstacles in the implementation of Article 95 of the KUHP for victims of wrongful arrest in Sangsit Village. The research method used is normative juridical with a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that the main obstacles in the implementation of Article 95 of the Criminal Procedure Code include low public understanding of the law, limited access to legal aid, and the suboptimal role of law enforcement officials in protecting the rights of victims. These conditions have resulted in the victims' rights to compensation and rehabilitation not being fully fulfilled. Therefore, continuous efforts are needed to increase public legal awareness, expand access to legal aid, and strengthen the commitment of law enforcement officials to realize fair and effective legal protection.

Keywords: Article 95 of the Criminal Procedure Code, wrongful arrest, legal protection, compensation

ABSTRAK

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengalami salah tangkap, salah penahanan, salah penuntutan, atau salah putusan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Meskipun ketentuan ini telah diatur secara jelas, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sangsit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam implementasi Pasal 95 KUHP terhadap korban salah tangkap di Desa Sangsit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi Pasal 95 KUHP meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta kurang optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban. Kondisi tersebut menyebabkan hak korban atas ganti kerugian dan rehabilitasi belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses bantuan hukum, serta memperkuat komitmen aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Pasal 95 KUHP, Salah Tangkap, Perlindungan Hukum, Ganti Kerugian

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

5987

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan serta perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP adalah hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang mengalami salah tangkap, salah penahanan, salah penuntutan, atau salah putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan serta pemulihan hak dan martabat seseorang yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Pasal 95 KUHAP belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan korban salah tangkap tidak memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini semakin nyata di wilayah pedesaan, seperti Desa Sangsit, yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum, bantuan hukum, serta pendampingan dalam proses peradilan. Akibatnya, korban salah tangkap sering kali tidak mengetahui atau tidak mampu memperjuangkan haknya atas ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai hambatan dalam implementasi Pasal 95 KUHAP terhadap korban salah tangkap, khususnya di Desa Sangsit. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pengamatan serta pengalaman langsung di lapangan dengan mewawancarai korban salah tangkap di desa sangsit (Sujoko, 2017: 110). Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Studi empiris ini berfokus pada kesenjangan yang terjadi antara

teori hukum dan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini juga mengkaji perbedaan antara *das solen* dan *das sein* dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yang terjadi yaitu pada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP mengatur prosedur penegakan hukum dan memberikan mekanisme perlindungan bagi korban. Pasal 95 KUHAP, khususnya, menyatakan bahwa setiap individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau akibat kekeliruan identifikasi, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan ini merupakan wujud dari upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar korban dalam proses peradilan yang dimana dalam implementasi pasal ini masih belum efektif dilakukan terhadap anak korban salah tangkap di desa sangsit dalam mendapat keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dalam implementasi pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya memberikan jaminan hukum bagi setiap orang yang dirugikan akibat penangkapan, penahanan, atau tindakan penyidikan lain yang ternyata tidak sah. Melalui pasal ini, negara berkewajiban menyediakan mekanisme ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak-hak warga negara yang dirampas tanpa dasar hukum yang memadai. Namun, sebagaimana kerap terjadi dalam berbagai norma hukum lainnya, keberadaan aturan tidak secara otomatis menjamin implementasi yang efektif (Soekanto, 2009: 15).

Kondisi tersebut tampak jelas dalam konteks Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng. Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Arta, KBO Satnarkoba Polres Buleleng pada 27 November 2025, memperlihatkan adanya sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi Pasal 95 KUHAP terhadap korban salah tangkap. Walaupun beliau menyatakan bahwa kasus salah tangkap tidak terjadi di Sat Narkoba Buleleng, hambatan-hambatan yang diuraikan tetap relevan karena menggambarkan potensi permasalahan struktural di tingkat masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hambatan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, kultural, dan psikologis yang saling berkaitan.

Oleh sebab itu, pembahasan ini mengkaji secara sistematis hambatan-hambatan tersebut, terutama berdasarkan hasil wawancara serta literatur hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan implementasi Pasal 95 KUHAP, serta menunjukkan mengapa proses pemulihan hak korban masih belum optimal dan membutuhkan perbaikan.

Hambatan paling dominan yang muncul dari wawancara dengan pihak kepolisian adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi menjadi korban salah tangkap. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa KUHAP memberikan ruang untuk menuntut ganti kerugian apabila mereka mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Kurangnya pemahaman ini membuat korban cenderung pasif, tidak berani

mengajukan keberatan, atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi maupun pemulihan nama baik.

Dalam konteks Desa Sangsit, minimnya literasi hukum erat kaitannya dengan keterbatasan akses informasi serta rendahnya sosialisasi hukum dari pihak berwenang. Di tingkat nasional, pola ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat awam sering kali melihat proses hukum sebagai sesuatu yang rumit, menakutkan, dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial atau koneksi tertentu. Akibatnya, meskipun KUHAP telah menyediakan mekanisme praperadilan sebagai forum untuk menguji keabsahan penangkapan maupun penahanan, langkah ini jarang ditempuh oleh korban. Ketidapahaman prosedur menjadi hambatan yang kuat, sementara aparat tidak selalu memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak hukum tersebut.

Berdasarkan keterangan wawancara, salah satu hambatan potensial dalam implementasi Pasal 95 KUHAP adalah lemahnya profesionalitas aparat penyidik dalam tahap awal penanganan perkara. Kesalahan identifikasi, kurangnya verifikasi fakta, dan tergesa-gesanya proses penangkapan menjadi faktor penting yang dapat membuka peluang terjadinya salah tangkap. Idealnya, proses penyidikan harus dilakukan melalui serangkaian langkah profesional yang mengutamakan objektivitas, kecermatan, dan kehati-hatian. Setiap tindakan paksa seperti penangkapan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam praktiknya, asumsi, informasi tidak lengkap, atau tekanan untuk segera mengungkap kasus dapat menggeser prinsip kehati-hatian tersebut.

Jika penyidik mengambil tindakan tanpa verifikasi mendalam, risiko salah tangkap meningkat dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Namun hambatan lain muncul ketika aparat sendiri kurang memahami atau tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka sehingga SOP yang seharusnya menjadi pedoman tidak diterapkan dengan konsisten.

Wawancara dengan Sat Narkoba Polres Buleleng menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dirancang secara ketat untuk mencegah terjadinya salah tangkap. Namun, dalam kenyataan sosial, implementasi SOP sering kali bergantung pada kondisi di lapangan dan kemampuan individu aparat dalam menerapkannya.

SOP yang baik tidak akan efektif apabila tidak diikuti secara disiplin. Dalam sejumlah kasus di berbagai daerah, tindakan penangkapan sering dilakukan secara spontan berdasarkan laporan warga atau informasi intelijen yang belum tervalidasi. Di sinilah hambatan struktural muncul aturan tertulis tidak selalu sejalan dengan tindakan faktual.

Ketika SOP tidak dipatuhi, potensi terjadinya penangkapan tidak sah meningkat. Hal ini secara langsung mempengaruhi implementasi Pasal 95 KUHAP karena semakin banyak tindakan aparat yang berpotensi digugat sebagai bentuk perampasan kemerdekaan seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Namun karena masyarakat jarang memahami hak untuk menggugat, pelanggaran SOP sering kali tidak tercatat sebagai pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti.

Hambatan lain yang muncul dari wawancara adalah ketiadaan pendampingan hukum bagi korban salah tangkap. Idealnya, setiap orang yang mengalami tindakan paksa seharusnya mendapatkan akses terhadap penasihat hukum sejak awal. Namun, dalam kenyataan, sebagian besar masyarakat terutama di wilayah pedesaan tidak memiliki akses tersebut.

Absennya pendampingan hukum berdampak besar terhadap implementasi Pasal 95 KUHAP. Tanpa penasihat hukum, korban tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh, tidak mampu memahami bahasa hukum yang rumit, dan sering kali tidak berani menuntut hak-haknya. Bahkan proses praperadilan, yang semestinya menjadi instrumen penting untuk menguji legalitas penangkapan, hampir tidak pernah digunakan karena korban tidak memahami teknis pengajuan maupun prosedurnya.

Akses bantuan hukum gratis sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata. Di daerah seperti Desa Sangsit, akses terhadap LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau advokat terdekat masih minim, sehingga korban sering kali menghadapi aparat tanpa dukungan pendampingan yang memadai.

Selain hambatan yang bersifat teknis dan prosedural, hambatan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberanian korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Stigma sosial terhadap seseorang yang pernah ditangkap, meskipun tidak terbukti bersalah, masih sangat kuat di masyarakat.

Di Desa Sangsit, seseorang yang pernah terlibat kasus, terutama kasus narkoba, cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dari lingkungan sosialnya. Nama baik mereka sulit pulih meskipun secara hukum mereka tidak bersalah. Stigma semacam ini menimbulkan tekanan psikologis yang tidak kecil dan dapat membuat korban enggan untuk menempuh proses hukum lanjutan yang dianggap memperlakukan kembali dirinya.

Dari sisi psikologis, mengalami penangkapan, interogasi, atau penahanan secara tidak sah dapat meninggalkan trauma berat. Ketakutan terhadap institusi penegak hukum membuat korban memilih untuk diam, tidak mengajukan keberatan, dan pada akhirnya tidak memanfaatkan hak mereka berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Dengan demikian, hambatan implementasi pasal ini tidak hanya terletak pada prosedur hukum atau kinerja aparat, tetapi juga pada faktor sosial-psikologis yang mempengaruhi sikap korban dalam memperjuangkan hak mereka.

Hasil wawancara menunjukkan adanya pengakuan dari pihak kepolisian bahwa edukasi hukum merupakan aspek penting untuk mencegah potensi salah tangkap serta memastikan masyarakat memahami hak-haknya. Namun, pada tingkat implementasi, kegiatan sosialisasi hukum masih sangat terbatas.

Minimnya sosialisasi ini membuat Pasal 95 KUHAP seolah menjadi norma “pasif” ada dalam undang-undang, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat. Peraturan hukum yang tidak dipahami oleh masyarakat tidak akan memberikan perlindungan maksimal. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, banyak aturan mengalami

hambatan serupa karena lebih mengutamakan pendekatan represif dibanding preventif dan edukatif.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*), sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar hukum HAM internasional. Ketika masyarakat tidak mengetahui mekanisme kompensasi, hak tersebut menjadi tidak efektif secara faktual meskipun diakui dalam norma hukum.

Jika memperhatikan hambatan-hambatan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 95 KUHAP menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi. Hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain:

- 1) Ketika penyidik tidak sepenuhnya profesional, potensi salah tangkap meningkat.
- 2) Ketika SOP tidak dipatuhi, tindakan paksa menjadi rentan melanggar hukum. Ketika masyarakat tidak memahami hak-haknya, mereka tidak menuntut ganti kerugian.
- 3) Ketika tidak ada pendampingan hukum, proses praperadilan hampir mustahil dilakukan.
- 4) Ketika stigma sosial menghambat korban, mereka memilih diam.
- 5) Ketika edukasi hukum minim, penerapan pasal menjadi lemahnya.

Dengan demikian, implementasi Pasal 95 KUHAP tidak dapat dilihat semata-mata dari keberadaan aturan. Efektivitasnya justru sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang melingkupi masyarakat dan aparat penegak hukum. Implementasi Pasal 95 KUHAP terhadap korban salah tangkap di Desa Sangsit tidak hanya berasal dari faktor hukum formal, tetapi juga berasal dari kapasitas aparat, budaya hukum masyarakat, dan kondisi sosial-psikologis korban. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan profesionalitas aparat, penegakan SOP secara konsisten, perluasan akses bantuan hukum, serta intensifikasi edukasi hukum bagi masyarakat. Selama hambatan-hambatan ini belum teratasi, hak korban salah tangkap untuk memperoleh kompensasi dan pemulihan masih akan sulit terpenuhi, meskipun KUHAP telah menyediakan dasar hukum yang jelas.

SIMPULAN

Hambatan implementasi Pasal 95 KUHAP bersifat struktural dan kultural. Hambatan struktural muncul dari rendahnya profesionalisme aparat, khususnya lemahnya verifikasi, observasi, dan disiplin terhadap SOP sehingga meningkatkan risiko salah tangkap. Hambatan kultural terlihat dari minimnya literasi hukum masyarakat serta keterbatasan akses bantuan hukum yang menyebabkan korban tidak memahami atau tidak berani menuntut haknya. Kondisi ini mempertegas bahwa efektivitas Pasal 95 KUHAP terhambat oleh kurangnya akuntabilitas institusional dan rendahnya aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Dengan

demikian, implementasi Pasal 95 KUHP di Desa Sangsit masih jauh dari ideal dan belum mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, akuntabel, dan mudah diakses.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, M. &. (2015). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Arief, M. d. (2017). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni.
- Bayuaji, S. &. (2018). Hukum dan Hak Asasi Manusia. . Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Chazawi, A. (2018). Pelajaran Hukum Pidana: Sistem Pertanggungjawaban Pidana. . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dr. Ani Purwati, (2020). Metode Penelitian Hukum Dan Praktek. Jakarta : Jakad Media .
- Gosita, A. (2014). Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan. Jakarta: Pt Bhuana Ilmu Populer